



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Kota Banjar merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang pengelolaan sumberdaya manusianya berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi secara efisien;
- b. bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diperlukan untuk mendukung pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Kota Banjar adalah Rumah Sakit Umum Kota Banjar.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kota Banjar sebagai pimpinan BLUD RSUD Kota Banjar.
6. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan apoteker yang bekerja di instalasi dalam Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Fungsional Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang bertugas di instalasi dalam Jabatan Fungsional.
8. Tenaga keperawatan adalah tenaga yang terdiri dari perawat dan bidan.
9. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Kota Banjar dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD Kota Banjar.
10. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana RSUD Kota Banjar.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnyadisebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS RSUD Kota Banjar adalah Pegawai Tidak Tetap dan/atau Tenaga Kontrak Kerja.
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang bekerja pada RSUD Kota Banjar yang diangkat dengan Keputusan Direktur dan dipekerjakan secara tetap.
14. Tenaga Kontrak Kerja adalah Pegawai yang bekerja pada RSUD Kota Banjar yang melaksanakan tugas tertentu, berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu yang telah ditentukan, disahkan dengan Keputusan Direktur dan dipekerjakan secara kontrak.
15. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diaturnya peraturan ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dalam melaksanakan tugas pelayanan, penunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan di RSUD Kota Banjar.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar ini adalah :

- a. Memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
- b. Memberikan pedoman bagi pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kota Banjar.

BAB III KEDUDUKAN, KLASIFIKASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar adalah :

- a. Sebagai Pegawai Tetap
- b. Sebagai Tenaga Kerja Kontrak

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tetap dilakukan oleh Direktur.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 6

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diklasifikasikan menjadi :

- a. Tenaga kesehatan, yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- b. Tenaga administrasi, yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam menunjang terlaksananya kegiatan dalam bidang administrasi di RSUD Kota Banjar, serta memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya di RSUD Kota Banjar.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 7

- (1) Tugas Tenaga Kesehatan adalah menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan di RSUD Kota Banjar yang diberikan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tugas Tenaga Administrasi adalah menyelenggarakan pengelolaan atau penyelenggaraan administrasi pada RSUD Kota Banjar

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Pegawai Tetap

Pasal 8

Setiap Pegawai Tetap wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati segala ketentuan dan peraturan perundang undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab; dan
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

Pasal 9

Setiap Pegawai Tetap berhak :

- a. memperoleh gaji berdasarkan beban kerja atau tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Kota Banjar;
- b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
- c. memperoleh insentif-insentif lain diluar gaji; dan
- d. memperoleh cuti alasan penting dan sakit sesuai dengan keterangannya.

Bagian Kedua Pegawai Kontrak

Pasal 10

Setiap Tenaga Kontrak Wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mentaati segala ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- e. melaksanakan semua isi perjanjian kontrak kerja.

Pasal 11

- (1) Setiap Tenaga Kontrak berhak :
 - a. memperoleh upah atau honorarium berdasarkan beban kerja atau tanggung jawabnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Kota Banjar; dan
 - b. memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur.

BAB V FORMASI

Pasal 12

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar disusun berdasarkan analisis kebutuhan Pegawai RSUD Kota Banjar yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Walikota.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. sumber dana dan prasarana yang tersedia;
 - e. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan
 - f. faktor faktor lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan Pegawai Negeri Sipil, maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PENGADAAN, SELEKSI DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur melalui proses seleksi.
- (2) Pengadaan atau pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dilakukan oleh Direktur dengan mendasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif.

Pasal 14

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dilakukan dengan :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi akademik; dan
 - c. tes kesehatan.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah seleksi lainnya dalam bentuk :
 - a. praktek;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. psikologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 15

Persyaratan umum bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar yang harus dipenuhi :

- a. warga negara indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun untuk pengangkatan pertama;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mempunyai syarat pendidikan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan; dan
- i. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Pegawai Tetap

Pasal 16

- (1) Calon Pegawai Tetap dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap setelah melaksanakan masa percobaan paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi :
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab; dan
 - d. prakarsa.
- (3) Calon Pegawai Tetap yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan setiap unsur bernilai baik, dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap.

Paragraf 2 Tenaga Kontrak

Pasal 17

- (1) Tenaga kontrak kerja dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya apabila :
 - a. diperlukan sesuai kebutuhan;
 - b. memiliki kinerja pelaksanaan tugas yang baik; dan
 - c. menandatangani kontrak kerja.

- (2) Permohonan perpanjangan masa kerja Tenaga Kontrak Kerja dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kerja kontrak berakhir.
- (3) Pengangkatan kembali Tenaga Kontrak Kerja dilakukan berdasarkan usulan dari unit yang bersangkutan dengan melampirkan surat permohonan perpanjangan masa kerja Tenaga Kontrak.

Bagian Kedua
Alih Tugas

Pasal 18

Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dapat dialih tugaskan di instalasi/unit dalam lingkungan RSUD Kota Banjar.

BAB VIII
MASA KERJA

Pasal 19

Masa kerja Pegawai Tetap adalah sejak diangkat menjadi Pegawai Tetap sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu masa kontrak kerja Tenaga Kontrak adalah 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama sampai dengan umur 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Kontrak tertentu sesuai ketentuan/perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Tenaga Kontrak dinyatakan berhenti apabila :

- a. berakhir masa kontrak kerja dan tidak mengajukan perpanjangan lagi;
- b. meninggal dunia/tewas;
- c. mengundurkan diri; dan
- d. tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 22

- (1) Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dapat diberhentikan atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar diberhentikan tidak atas permintaan sendiri apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak sehat jasmani atau rohaninya;
 - c. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
 - d. dinyatakan hilang oleh kepolisian;
 - e. memberikan pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara yang berkekuatan hukum tetap;

- g. melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja; dan
 - h. tidak menjalankan tugas kedinasan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun, sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan pelaksanaan tugas Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Tetap dilakukan penilaian setiap tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai.
- (2) Hasil Penilaian Pekerjaan dituangkan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (3) Pejabat penilai Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 25

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan Pegawai Tetap, meliputi :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi kerja;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Ketaatan dan kedisiplinan;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Prakarsa.
- (2) Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut :
 - a. Amat baik : 91-100
 - b. Baik : 76-90
 - c. Cukup : 61-75
 - d. Sedang : 51-60; dan
 - e. Kurang : 50 – kebawah

BAB X SANKSI

Pasal 26

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar dijatuhi sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 10.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pernyataan tidak puas; dan

- e. diberhentikan, meliputi :
1. diberhentikan dengan hormat; atau
 2. diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dapat diangkat menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD Kota Banjar.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.
- (3) Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melebihi batas usia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Kota Banjar.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 April 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007